



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 587 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA CONBLOCK
HALAMAN KOMPLEK PARASAMYA KABUPATEN BANTUL
KEPADA PENERIMA HIBAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Conblock Halaman Komplek Parasamya Kabupaten Bantul Kepada Penerima Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA CONBLOCK HALAMAN KOMPLEK PARASAMYA KABUPATEN BANTUL KEPADA PENERIMA HIBAH.
- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa Conblock Halaman Komplek Parasamya Kabupaten Bantul Kepada Penerima Hibah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 587 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
CONBLOCK HALAMAN KOMPLEK PARASAMYA
KABUPATEN BANTUL KEPADA PENERIMA HIBAH

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN

NO	URAIAN	JENIS	UKURAN	JUMLAH	SATUAN	PENERIMA HIBAH	PEMANFAATAN	KETERANGAN
1	Conblock	Press	20 x 10	8.301	Biji	Kalurahan Wirokerten	Akan digunakan untuk membantu penyediaan fasilitas pembangunan jalan lingkar yang berlokasi di wilayah Kalurahan Wirokerten	dari Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH